



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mengatasi berbagai permasalahan Lingkungan Hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Surakarta yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dibutuhkan kebijakan daerah yang berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kestabilan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah Lingkungan Hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DDL adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DTL adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya.
21. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
22. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
23. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
24. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

25. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
26. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
27. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai Dampak Penting pada lingkungan hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
30. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan

Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

31. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
33. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
34. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
35. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
36. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
37. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
38. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan uji kelayakan.

39. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat dan Daerah untuk melakukan uji kelayakan.
40. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
41. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
42. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
43. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramat pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
44. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.

45. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
46. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/Instansi Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
47. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
48. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
49. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
50. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
51. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
52. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

53. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
54. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
55. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
56. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
57. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
58. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
59. Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan Emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya.
60. Faktor Emisi GRK adalah besaran Emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu.
61. Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer secara alami maupun melalui rekayasa teknologi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
62. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

63. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
64. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
65. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
66. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
67. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
68. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
69. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
70. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
71. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3,

- pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
72. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
 73. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
 74. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
 75. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
 76. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 77. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 78. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

79. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
80. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
81. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
82. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
83. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.

84. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
85. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
86. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
87. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
88. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
89. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
90. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab bersama;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. Kearifan Lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam menyelenggarakan PPLH di Daerah.
- (3) PPLH bertujuan untuk:
 - a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem;
 - d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
 - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- i. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. bentuk dan mekanisme Persetujuan Lingkungan;
- f. pemeliharaan;
- g. pemanfaatan air hujan;
- h. Inventarisasi Emisi GRK;
- i. Pengelolaan Sampah;
- j. pengelolaan Limbah;
- k. hak dan kewajiban;
- l. peran serta masyarakat;
- m. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- n. kerja sama dan kemitraan;
- o. pembinaan dan Pengawasan;
- p. pelaporan;
- q. pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- r. penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- s. ketentuan Penyidikan; dan
- t. ketentuan pidana.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PPLH adalah:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat Daerah;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi SDA dan Emisi GRK pada tingkat Daerah;
 - f. Penyimpanan sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) kota;
 - g. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - h. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
 - i. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - j. melakukan pembinaan dan Pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - l. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat Daerah;
 - m. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;

- n. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - o. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - p. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan
 - q. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Perencanaan PPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup di Daerah;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai SDA yang meliputi:
 - a. potensi dan tren ketersediaan/pemanfaatan SDA;
 - b. jenis SDA yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan SDA;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. potensi konflik.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar untuk menentukan status Lingkungan Hidup berdasarkan DDL dan DTL.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (2) Tata cara penyusunan RPPLH dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.

- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan SDA dilaksanakan berdasarkan:
 - a. DDL dan DTL di wilayah Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik, fungsi Ekosistem, dan Kearifan Lokal.
- (3) Penyusunan DDL dan DTL di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diselenggarakan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh

dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

- (4) Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencegahan
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Instrumen pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Persetujuan Lingkungan;
- f. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- g. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- h. Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- i. Audit Lingkungan Hidup; dan
- j. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan

Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), RPJPD, RPJMD; dan
 - b. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Penyusunan dan tata cara penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat, setiap penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah dilakukan berpedoman pada KLHS.
- (2) Rencana Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan DDL dan DTL.

Paragraf 4

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi :
 - a. Baku Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air Limbah;

- c. Baku Mutu Udara Ambien;
 - d. baku mutu udara Emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat Persetujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kriteria baku kerusakan Ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.
- (3) Ketentuan mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Persetujuan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f.

- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 17

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. neraca SDA dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan SDA dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar Daerah; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi Lingkungan Hidup;
 - c. pengembangan sistem pembayaran Jasa Lingkungan Hidup; dan

d. sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.

Paragraf 8

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan PPLH; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihian Lingkungan Hidup.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting terhadap Lingkungan

Hidup, ancaman terhadap Ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.

- (2) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan Analisis Risiko Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Wali Kota mengusulkan Audit Lingkungan Hidup kepada Menteri.
- (2) Usulan Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah audit yang ditujukan kepada:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan Audit Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Wali Kota mendorong Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup.
- (2) Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh auditor Lingkungan

Hidup yang berkompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi auditor Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Penanggulangan

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Melakukan identifikasi karakteristik bahan pencemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak membebaskan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan dan/atau tuntutan pidana.
- (4) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya dapat mengambil alih pelaksanaan penanggulangan sebagaimana pada pasal 22 ayat (1) serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana pada pasal 23 ayat (1) akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang ditimbulkan suatu Usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tindakan penanggulangan dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Pihak Ketiga.
- (3) Biaya yang timbul dari tindakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang disediakan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh Pelaku Usaha untuk disimpan di Bank Pemerintah dalam bentuk:
- deposito berjangka;
 - tabungan bersama;
 - bank garansi; dan/atau

- d. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Penerapan kewajiban penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (9) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BENTUK DAN MEKANISME PERSETUJUAN
LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki :
 - a. Dampak Penting; atau
 - b. dampak tidak penting

terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1).

- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuktikan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup ditahap pasca operasi.
- (8) Persetujuan Lingkungan mengintegrasikan Persetujuan Teknis dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (10) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) diperoleh melalui Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH).
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) diperoleh melalui Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).
- (4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan SKKLH atau Surat ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup memberikan persetujuan atau penolakan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah, pembuangan

Emisi, dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala kota, wajib memiliki:

- a. Persetujuan Teknis; dan
 - b. SLO.
- (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar PPLH Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan SLO.
- (5) Untuk mendapatkan SLO pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah, dan/atau pembuangan Emisi dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota, meliputi:
- a. Perizinan Berusaha;
 - b. Persetujuan Lingkungan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. hasil pemantauan Emisi dan/atau Air Limbah yang diuji oleh laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dokumen kontrol jaminan atau jaminan kualitas (*quality assurance / quaqity control*) mengenai tata cara uji Emisi dan/atau Air Limbah; dan
 - f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.
- (6) Untuk mendapatkan SLO kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota, meliputi:

- a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
- b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;
- c. identitas Pengangkutan Limbah B3;
- d. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengeloh Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(7) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:

- a. dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- b. Pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

(9) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
- a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Amdal

Pasal 29

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria mengenai Dampak Penting dan kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a disusun oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 31

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah.
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Wali Kota.
- (5) Wali Kota menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan.
- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
- (7) Lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (8) Komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 32

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disusun oleh Penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara sertifikasi serta kriteria kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan UKL-UPL

Pasal 35

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, wajib dimiliki Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Wali Kota melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif terhadap Formulir UKL-UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pemeriksaaan administrasi dan substantif Formulir UKL-UPL telah sesuai, Wali Kota memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan SPPL

Pasal 36

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
- (3) Pengintegrasian SPPL ke dalam Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (4) Muatan dan tata cara pengisian Formulir SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan DELH dan DPLH

Pasal 37

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
 - a. tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah; wajib menyusun DELH atau DPLH.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH.
- (2) Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dalam penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH.

Pasal 39

- (1) Wali Kota menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penilaian DELH, dan/atau pemeriksaan DPLH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi SDA;
 - b. pencadangan SDA; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.

- (2) Konservasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan SDA;
 - b. pengawetan SDA;
 - c. pemanfaatan secara lestari SDA; dan
 - d. inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati.
- (3) Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SDA yang dapat dikelola dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau perseorangan dapat melaksanakan pencadangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (6) Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pendataan pohon dan/atau tanaman di Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, Taman Kota, dan daerah Sempadan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pohon dan/atau tanaman di Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, Taman Kota, dan daerah Sempadan berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Instansi Pemerintah yang akan melakukan penebangan pohon dibagi menjadi 2 (dua) kriteria berdasarkan:
 - a. kondisi pohon di Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota;
 - b. permohonan pembukaan akses masuk dan pembangunan infrastruktur.
- (2) Setiap Orang atau Instansi Pemerintah yang akan melakukan penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban mengajukan surat permohonan penebangan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilaksanakan berdasarkan telaah dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap Orang atau Instansi Pemerintah yang akan melakukan penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban mengajukan surat permohonan penebangan secara tertulis kepada Wali Kota Surakarta dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (5) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota Surakarta dengan mempertimbangkan telaah dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (6) Setiap Orang atau Instansi Pemerintah yang telah diizinkan untuk melakukan penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaksanakan penggantian dan penanaman pohon paling sedikit 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pohon yang akan ditebang.

- (7) Apabila terjadi penebangan pohon tanpa izin maka pelaku atau penanggung jawab penebangan pohon dikenai untuk mengganti dan menanam pohon sejumlah 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah pohon yang ditebang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan dan penggantian pohon diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Sebagai upaya mitigasi Perubahan Iklim dan pencapaian misi nol Emisi karbon (*nett zero emission*) sebagaimana pasal 40 ayat (5) huruf a, Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan program peningkatan RTH yang berkualitas.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau.

BAB VIII

PEMANFAATAN AIR HUJAN

Pasal 44

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan Pemanfaatan Air Hujan.
- (2) Pemanfaatan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat:
 - a. Kolam pengumpul air hujan;
 - b. sumur resapan;
 - c. biopori untuk rumah dengan lahan sempit; dan/atau

- d. teknologi lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Tata cara pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INVENTARISASI EMISI GRK

Pasal 45

- (1) Sumber Emisi GRK yang dilakukan dalam Inventarisasi Emisi GRK terdiri atas:
 - a. pengadaan dan penggunaan energi;
 - b. proses industri dan penggunaan produk;
 - c. transportasi;
 - d. penggunaan lahan lainnya;
 - e. pengelolaan Limbah; dan
 - f. sumber Emisi GRK lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Inventarisasi Emisi GRK dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk Inventarisasi Emisi GRK Daerah.
- (3) Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengumpulan; dan

- c. penghitungan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
 - a. hasil Inventarisasi Emisi GRK tahun sebelumnya;
 - b. data aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon; dan
 - c. Faktor Emisi GRK dan faktor Serapan GRK termasuk simpanan karbon.
- (5) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. data aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk karbon; dan
 - b. Faktor Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon.
- (6) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. penghitungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon;
 - b. analisis kategori kunci yang meliputi sumber Emisi GRK /rosot utama; dan
 - c. pengendalian dan penjaminan mutu.

BAB X

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan :
 - a. RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai Pengelolaan Sampah sudah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
PENGELOLAAN LIMBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang menyimpan, memanfaatkan, menghasilkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah.
- (2) Pengelolaan Limbah sebagaimana ayat (1) meliputi:
- pengelolaan Air Limbah;
 - Pengelolaan Limbah B3; dan
 - pengelolaan Limbah Non B3.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Air Limbah

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dan/atau perorangan.

- (2) Penyelenggaran pengelolaan Air Limbah secara terpadu dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan SPPL yang menghasilkan Air Limbah mengupayakan untuk:
 - a. menyediakan fasilitas pengolahan Air Limbah;
 - b. memenuhi parameter Baku Mutu Air Limbah; dan
 - c. menyusun standar operasional dan prosedur, serta laporan pengelolaan Air Limbah.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga berizin dalam mengolah Air Limbah dengan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengolahan Air Limbah bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Limbah B3

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pendataan dan inventarisasi Limbah B3

dengan tujuan untuk mengetahui kategori bahaya, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu.

- (3) Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari Usaha dan/atau Kegiatannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengurangan Limbah B3

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Upaya Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;

- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi :
 - 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 - 2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (4) Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;

- c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.
- (5) Tata cara pengintegrasian standar Penyimpanan Limbah B3 terhadap Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (8) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
- a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;

2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
 1. Wali Kota, untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 2. pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
- (3) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:

- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b meliputi:
- a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), dan (5) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Kota

Pasal 53

- (1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 dilakukan dengan:
- a. Segregasi Limbah B3
 - b. Penyimpanan Limbah B3

- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. Nama Limbah B3 merujuk pada peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Karakteristik Limbah B3 meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun.
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pasal 52.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Kota, Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan SLO.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpulan Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Limbah B3 diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b melampaui 90 (Sembilan puluh) hari, Pengumpulan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaat Limbah B3
 - b. Pengolah Limbah B3
 - c. Penimbun Limbah B3
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.
- (2) Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:
- Pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
 - Kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - Penanggulangan kedaruratan Limbah B3.
- (3) Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
- Keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
 - Keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kota.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - pencabutan Perizinan Berusaha.

- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun dan melaksanakan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kota.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kota dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama:

- a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (1);
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
- c. Instansi terkait lainnya di Daerah,

Berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kota.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/ atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup wajib dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Limbah Non B3

Pasal 60

- (1) Pengelolaan Limbah Non B3 dilakukan terhadap:
 - a. Limbah Non B3 terdaftar; dan
 - b. Limbah Non B3 khusus.
- (2) Limbah Non B3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Limbah yang sebelumnya adalah Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian berdasarkan penetapan Menteri.
- (3) Jenis Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 61

- (1) Setiap Orang mempunyai hak yang sama atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap Orang mempunyai hak dalam PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
 - b. mengetahui dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berkenaan dengan

PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui Setiap Orang;

- c. melakukan penelitian dan pengkajian;
- d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPLH; dan
- f. melakukan Pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 62

- (1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan PPLH;
 - b. memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
 - c. mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - d. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan respon masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, Pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan atau Lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 64

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah B3;
 - d. peta rawan lingkungan;
 - e. pengawasan dan penerapan sanksi adminisratif; dan
 - f. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya PPLH dan mengatasi permasalahan Lingkungan Hidup di Daerah, Wali Kota dapat menyelenggarakan kerjasama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
- a. efisiensi dan efektivitas pelayanan;
 - b. optimalisasi manfaat;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 66

Dalam pelaksanaan PPLH Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha milik swasta, lembaga dalam negeri dunia pendidikan, lembaga riset dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 67

Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 68

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Wali Kota dalam rangka melaksanaan pembinaan PPLH, dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Setiap Orang;
 - b. kelompok masyarakat;

- c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Dunia usaha;
 - e. Dunia Pendidikan;
 - f. Instansi/unit kerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. Pihak lain.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena dengan pertimbangan atas pengabdian, jasa, dedikasi dan komitmen terhadap PPLH.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. piagam;
 - b. trophy;
 - c. uang pembinaan; dan/ atau
 - d. bentuk penghargaan lain.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 70

- (1) Wali Kota bertanggungjawab melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Wali Kota melakukan Pengawasan terhadap ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Daerah;
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah di Daerah; atau

c. dalam melakukan Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Wali Kota melakukan Pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.
- (4) Dalam melaksanakan Pengawasan, Wali Kota menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (5) Penetapan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila Pengawas Lingkungan Hidup belum ditetapkan maka pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan urusan bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 71

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) berwenang:
- melakukan pemantauan;
 - meminta keterangan;
 - membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - memasuki tempat tertentu;
 - memotret;

- f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 72

- (1) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
- a. Pengawasan langsung; dan/atau
 - b. Pengawasan tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 69 dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

PELAPORAN

Pasal 74

Pelaporan pelaksanaan PPLH oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup kepada Wali Kota dilakukan

secara periodik 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB XVIII
PENGELOLAAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 75

- (1) Setiap Orang memiliki hak untuk melakukan Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Objek Pengaduan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan/atau
 - c. pasca pelaksanaan; usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- (3) Objek Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: :
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan;
 - b. pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk mengelola Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (5) Pengelolaan aduan dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan aduan dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 76

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Daerah dapat ditempuh melalui:
 - a. pengadilan; atau
 - b. luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Daerah dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PPLH;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Setiap Orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PPLH;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PPLH;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang PPLH;
 - h. menghentikan Penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah Sanksi Administratif diterapkan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Persetujuan Lingkungan.
- (3) Dalam hal dilakukan permohonan Perizinan baru atau perpanjangan, mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 24 Juni 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

TULUS WIDAJAT

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(5-45/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan Hak Asasi Manusia, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Kota Surakarta memiliki berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran lingkungan, degradasi lingkungan, bencana, dan tata kelola lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Surakarta tersebut perlu dilakukan upaya pengendalian lingkungan hidup secara, konkret, komprehensif, taat asas dan terpadu. Salah satu upaya konkret tersebut adalah dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Didalam Undang-Undang PPLH terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur bahwa kewenangan

berdasarkan urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Dalam penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta perlu memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah agar pengelolaan lingkungan hidup lebih komprehensif.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu wujud dari upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Surakarta sehingga terwujud Kota Surakarta yang bersih, sehat, rapi dan indah serta lestari untuk sekarang dan masa depan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab bersama” adalah dalam mewujudkan tujuan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup setiap orang, masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab bersama sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, kearifan lokal dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau

menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihian lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dijewai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air dan udara; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup kedalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan hidup” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Insentif” adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud dengan “Disinsentif” adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non-moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca SDA” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antar daerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana jaminan pemulihan lingkungan hidup" adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan untuk konservasi” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya

alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan

kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi SDA meliputi antara lain konservasi sumber daya air.

Huruf b

Pencadangan SDA meliputi SDA yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan SDA, Pemerintah Daerah dan perseorangan dapat membangun:

- 1) Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- 2) ruang terbuka hijau (RTH) dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan SDA" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "upaya mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "upaya adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan

iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Yang dimaksud “upaya perlindungan lapisan ozon” adalah upaya melindungi lapisan ozon yang dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. tidak menggunakan Bahan Perusak Ozon (BPO);
- b. penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan;
- c. menghindari penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang mengandung BPO; dan
- d. mengurangi penggunaan unsur *Chlorofluorocarbons* (CFC) / freon.

Huruf c

Yang dimaksud “upaya perlindungan terhadap hujan asam” adalah upaya melindungi lingkungan dari dampak terjadinya hujan asam yang dapat dilakukan dengan cara antara lain.

- a. mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, seperti batu bara dan minyak bumi;
- b. menggunakan sumber energi terbarukan seperti pemanfaatan energi surya hingga tenaga angin;
- c. pemakaian kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kondisi pohon adalah pohon yang harus ditebang karena membahayakan keselamatan/ pohon rawan tumbang.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “RTH Publik” adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud “RTH Privat” adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Ruang Terbuka Non Hijau” adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan dan ruang terbuka biru.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “kolam pengumpul air hujan” adalah kolam atau wadah yang dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh di atap bangunan (rumah, gedung perkantoran atau industri) yang disalurkan melalui talang.

Huruf b

Yang dimaksud Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pencampuran Limbah B3" adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya berubah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Segregasi Limbah B3 adalah proses memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, karakteristik, dan tingkat bahaya yang dimilikinya.

Segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan

minyak kotor (*slope oil*) dan segregasi antara *slag* baja dengan *slag* tembaga.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “peran aktif masyarakat dalam pengawasan” adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan kualitas Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud “Peran aktif Masyarakat dalam pemberian pendapat, saran dan usul” adalah pelibatan masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, atau usul terkait pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha.

Huruf c

Yang dimaksud “Peran aktif Masyarakat dalam penyampaian informasi dan/atau pelaporan” adalah pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan, rencana, dan/atau program atau usaha/kegiatan dalam penyampaian keberatan dan/atau pengaduan atau pelaporan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas